



SALINAN

## **BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan berdasarkan hasil verifikasi dengan Kementerian Dalam Negeri, maka perlu merubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2016 Susunan Organisasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan, terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional

- (3) UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan, sebagaimana dimaksud ayat (2) membawahi satuan pendidikan Sekolah Dasar yang ada di Wilayah Kecamatan.
- (4) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa satuan pendidikan SMP dan SKB.
- (5) Kepala UPTD Satuan Pendidikan SMP dan SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dijabat oleh Jabatan Fungsional Guru atau Pamong belajar.
- (6) Untuk Tata Usaha pada Satuan Pendidikan SMP dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Umum.
- (7) Kepala UPTD Dinas Kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh Dokter atau Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Dokter atau Dokter Gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (8) Untuk Jabatan Struktural Rumah Sakit Daerah di bawah Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masih menjalankan tugas seperti semula sampai dengan ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan rumah sakit daerah.
- (9) Kepala UPTD Dinas Kesehatan yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. BUPATI JEPARA,

Ttd.  
IHWAN SUDRAJAT

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA

Ttd.  
SHOLIH